

SURAT EDARAN
No. 28/SE.HH.3.04/TPS-2021

TENTANG

**KOMITMEN DAN PELAKSANAAN KOMITMEN
ANTI PUNGUTAN LIAR, ANTI SUAP, ANTI GRATIFIKASI DAN ANTI KORUPSI
DI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA**

1. Memperhatikan :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Peraturan Direksi PT Terminal Petikemas Surabaya Nomor: PER.03/HH.3.02/TPS-2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di PT Terminal Petikemas Surabaya;
 - c. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 Tentang Nilai-nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia BUMN, yaitu Core Value BUMN AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif, Kolaboratif);
 - d. Pernyataan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Terminal Petikemas Surabaya tanggal 22 Juli 2020;
 - e. Surat Edaran PT Terminal Petikemas Surabaya Nomor 14.SE.HH.3.04/TPS-2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Komitmen dan Pelaksanaan Komitmen Anti Pungli, Suap, Gratifikasi dan Korupsi di PT Terminal Petikemas Surabaya;
 - f. Surat Edaran PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor SK.01.01/25/10/2/HLTI/UTMA/PLND-21 tanggal 25 Oktober 2021 Tentang Larangan Pungutan Luar, Penerimaan Suap serta Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
2. Sehubungan hal tersebut di atas, PT Terminal Petikemas Surabaya menyampaikan hal-hal berikut :
 - a. Seluruh Insan PT Terminal Petikemas Surabaya berkomitmen untuk melaksanakan komitmen anti pungutan liar, anti suap, anti gratifikasi dan anti korupsi dan oleh karenanya **dilarang** melakukan segala tindakan yang dapat dikategorikan atau berpotensi masuk dalam kategori pungutan liar, suap, gratifikasi dan korupsi;
 - b. PT Terminal Petikemas Surabaya menghimbau dan berterima kasih atas dukungan semua pihak, termasuk Mitra Kerja, Pengguna Jasa serta seluruh Pemangku Kepentingan, terhadap pelaksanaan komitmen anti pungutan liar, anti suap, anti gratifikasi dan anti korupsi di PT Terminal Petikemas Surabaya;
 - c. PT Terminal Petikemas Surabaya terbuka dan oleh karenanya menyediakan kanal pengaduan dan/atau pelaporan untuk menampung pengaduan dan/atau laporan terjadinya atau adanya indikasi pelanggaran komitmen tersebut pada angka 2 huruf a Surat Edaran ini.

Pengaduan dan/atau pelaporan dapat disampaikan melalui kanal-kanal tersebut di bawah ini :

Surat/ Pos

Unit Pengendalian Gratifikasi	Tim Whistle Blowing System
1. Pelindo Bersih PO Box 1074. JKS 12010	PT Terminal Petikemas Surabaya Jl. Tanjung Mutiara No. 1, Surabaya 60177
2. PT Terminal Petikemas Surabaya Jl. Tanjung Mutiara No. 1, Surabaya 60177	

Email

Unit Pengendalian Gratifikasi	Tim Whistle Blowing System
1. Pelindobersih@whistleblowing.link (Level Komisaris dan Direksi)	1. Pelindobersih@whistleblowing.link (Level Komisaris dan Direksi)
2. Tim.UPG@tps.co.id (Level di bawah Direksi)	2. Whistle.blowing@tps.co.id (Level di bawah Direksi)
	3. Tim.counterpartGCG@tps.co.id (Level di bawah Manajer)

Nomor Telepon/ HP/ Fax/ WhatsApp

Level Komisaris dan Direksi

021-27822345 (Telepon, Fax)
0811.9332.345 (SMS, Whatsapp)

Level di bawah Direksi

0811.3116.1234 (Pelaporan Pengaduan – SMS, Whatsapp)
031-3202050 (Humas – Telepon)
031-3202020 (Layanan Pelanggan - Telepon)

3. Pelanggaran atas komitmen serta ketentuan diatur dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
5. Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran PT Terminal Petikemas Surabaya Nomor 14.SE.HH.3.04/TPS-2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Komitmen dan Pelaksanaan Komitmen Anti Pungli, Suap, Gratifikasi dan Korupsi di PT Terminal Petikemas Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 01 NOV 2021

DIREKSI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA
Pit. DIREKTUR UTAMA



BAMBANG HASBULLAH